



# Pengadilan Agama Palangkaraya Kelas IA



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

### TAHUN 2025



Halaman Web Kami  
[www.pa-palangkaraya.co.id](http://www.pa-palangkaraya.co.id)

Kontak Kami  
0536-3221289

Alamat Kami  
Jl. Kapten Piere Tendean No. 2

You Tube  
[www.pa-palangkaraya.co.id](http://www.pa-palangkaraya.co.id)

Instagram  
pa\_palangkaraya

Facebook  
pengadilan agama palangkaraya



# Pengadilan Agama Palangkaraya Kelas IA



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

### TAHUN 2025

Halaman Web Kami  
[www.pa-palangkaraya.co.id](http://www.pa-palangkaraya.co.id)

Kontak Kami  
0536-3221289

Alamat Kami  
Jl. Kapten Piere Tendean No. 2

You Tube  
[www.pa-palangkaraya.co.id](http://www.pa-palangkaraya.co.id)

Instagram  
[pa\\_palangka\\_raya](https://www.instagram.com/pa_palangka_raya)

Facebook  
[pengadilan agama palangkaraya](https://www.facebook.com/pengadilan.agama.palangkaraya)

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN LKjIP TAHUN 2025  
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pengadilan Agama Palangka Raya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, Laporan Kinerja ini telah disajikan secara akurat, andal dan valid, serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja tersebut

Palangka Raya, 02 Februari 2026

Ketua Tim Reviu



Dr. Yusri, S.Ag., M.H.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A Tahun 2025 yang merupakan salah satu wujud dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Palangka Raya. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16516/SEK/OT1.6/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Pelaporan Kinerja Tahun 2025, yang berisi mewajibkan seluruh unit eselon I, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama di empat lingkungan peradilan untuk menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 sesuai standar SAKIP.

Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya terus berinovasi dalam rangka memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, seperti berperkara secara *e-court*, Sidang Online, Posbakum, Sidang Keliling, Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) dan lain sebagainya.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2025 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A Tahun 2025 merupakan kewajiban dalam keterbukaan informasi kepada masyarakat, bahwa Pengadilan Agama Palangka Raya mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai pengimplementasian prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu:

***"Terwujudnya Pengadilan Agama Palangka Raya yang Agung"***.


Semua itu dalam rangka memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government dan Good Governance*.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2025 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Palangka Raya, 22 Januari 2026

**Ketua,**



**Dr. YUSRI, S.Ag. M.H.**  
NIP. 197110291998031001

## EXECUTIVE SUMMARY

Dalam rangka mewujudkan Visi Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Palangka Raya yang Agung”, dengan Misi Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu:

1. Mewujudkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa;
2. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama dari pengaruh negatif pihak Ketiga;
3. Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang bersih dari perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
4. Mewujudkan Aparatur dan Aparatur Sipil Negara Peradilan Agama Palangka Raya yang handal, profesional dan bermoral.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, Pengadilan Agama Palangka Raya menetapkan Tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu;
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
3. Peningkatan sumber daya manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas,
4. Terjaganya kemandirian hakim khususnya maupun penyelenggara peradilan pada umumnya dari pengaruh pihak luar.
5. Terciptanya peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan transparan.
6. Menciptakan penyelenggaraan peradilan yang bersih dan berwibawa.

Kemudian yang menjadi Sasaran Strategis berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Palangka Raya menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya dapat dilihat sebagaimana daftar tabel dibawah ini:

**Tabel 1. E-SAKIP : Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Tahun 2025**

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	91,00%	98,99%	684/691 PKR
	b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	91,00%	98,55%	681/691 PKR
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	91,00%	99,42%	687/691 PKR
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	91,00%	98,99%	684/691 PKR
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	91,00%	98,91%	91/92 PKR
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	91,00%	180%	18/10 PKR
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90,00%	83,33 %	25/30 PKR
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95,00%	107,9%	1.079 /1.000 ORG
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95,00%	98,99%	684/691 PKR

## DAFTAR ISI

Halaman

	KATA PENGANTAR.....	i
	EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) .....	ii
	DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	2
	1. Kedudukan.....	2
	2. Tugas.....	5
	3. Fungsi.....	7
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>8</b>
	A. Rencana Strategis 2025 – 2029.....	8
	1. Visi dan Misi.....	8
	2. Tujuan dan Kinerja Utama.....	9
	3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	10
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	13
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>15</b>
	A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
	B. Realisasi Anggaran.....	22
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>36</b>
	A. Kesimpulan.....	36
	B. Saran-saran.....	37

### LAMPIRAN

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025
2. Dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026
4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun (PKT) 2025
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengadilan Agama Palangka Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan : " Di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri ". Dalam pasal 12 PP No. 45 Tahun 1957 disebutkan juga bahwa " pelaksanaan dari peraturan ini diatur oleh Menteri Agama ". Sehubungan PP tersebut Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatera. Untuk Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan di Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Kota madya Palangka Raya di Palangka Raya
2. Kabupaten Kotawaringin Barat di Palangalan Bun
3. Kabupaten Barito di Buntok.

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, Negara dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan. Pada tanggal 29 Desember 1989, disahkan dan diundangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang tersebut merupakan rangkaian dari undang-undang yang mengatur kedudukan dan kekuasaan Peradilan di negara RI. Selain itu, undang-undang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang hakikinya dengan perubahan-perubahan tersebut telah mengkokohkan dan mendudukan Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara yang mandiri dan setara dengan lembaga peradilan yang lain.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **1. KEDUDUKAN**

Kedudukan Pengadilan Agama Palangka Raya yang berada di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan pintu gerbang Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah dengan wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya terdiri dari 5 Kecamatan dan kelurahan/desa sebagai berikut :

#### **a. Kecamatan Bukit Batu**

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah:

- Kelurahan/Desa Habaring Hurung (Kode pos: 73221)
- Kelurahan/Desa Tangkiling (Kode pos: 73221)
- Kelurahan/Desa Marang (Kode pos: 73222)
- Kelurahan/Desa Tumbang Tahai (Kode pos: 73223)
- Kelurahan/Desa Banturung (Kode pos: 73224)
- Kelurahan/Desa Sei/Sungai Gohong (Kode pos: 73225)
- Kelurahan/Desa Kanarakan (Kode pos: 73226)

#### **b. Kecamatan Jekan Raya**

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Jekan Raya di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah:

- Kelurahan/Desa Menteng (Kode pos: 73111)
- Kelurahan/Desa Bukit Tunggal (Kode pos: 73112)
- Kelurahan/Desa Palangka (Kode pos: 73112)
- Kelurahan/Desa Petuk Katimpun (Kode pos: 73118)

#### **c. Kecamatan Pahandut**

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pahandut di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah:

- Kelurahan/Desa Langkai (Kode pos: 73111)
- Kelurahan/Desa Pahandut (Kode pos: 73111)
- Kelurahan/Desa Pahandut Seberang (Kode pos: 73111)
- Kelurahan/Desa Panarung (Kode pos: 73111)
- Kelurahan/Desa Tanjung Pinang (Kode pos: 73111)
- Kelurahan/Desa Tumbang Rungan (Kode pos: 73111)

#### **d. Kecamatan Rakumpit**

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rakumpit di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah:

- Kelurahan/Desa Petuk Bukit (Kode pos: 73227)
- Kelurahan/Desa Panjehang (Kode pos: 73228)
- Kelurahan/Desa Bukit Sua (Kode pos: 73229)
- Kelurahan/Desa Gaung Baru (Kode pos: 73229)
- Kelurahan/Desa Mungku Baru (Kode pos: 73229)
- Kelurahan/Desa Pager (Kode pos: 73229)
- Kelurahan/Desa Petuk Berunai (Kode pos: 73229)

#### **e. Kecamatan Sebangau**

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sebangau di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah:

- Kelurahan/Desa Kereng Bangkirai (Kode pos: 73113)
- Kelurahan/Desa Sabaru (Kode pos: 73113)
- Kelurahan/Desa Bereng Bengkel (Kode pos: 73114)
- Kelurahan/Desa Danau Tundai (Kode pos: 73114)
- Kelurahan/Desa Kalamangan (Kode pos: 73114)
- Kelurahan/Desa Kameloh Baru (Kode pos: 73114)

Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sejalan dengan ketentuan itu salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang bebas dari pengaruh lainnya.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai salah satu institusi negara yang mempunyai fungsi dan tugas menegakkan hukum dan keadilan,

berusaha untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Disamping itu Pengadilan Agama dituntut untuk bersifat terbuka terhadap tuntutan transparansi birokrasi dengan dibukanya akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pengadilan.

Pengadilan Agama Palangka Raya berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan dengan menerapkan pengelolaan perkara dengan Aplikasi SIPP serta menggunakan Teknologi Informasi (TI) untuk menunjang terpenuhinya kehendak masyarakat atau informasi yang akurat dari pengadilan. Sebagai bagian apatur penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di mana setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), tujuannya untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya *Good Governance*.

Slogan *Good Governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "*good governance*" (pemerintahan yang baik). Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa

dan Negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi *responsibilitas managerial* pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

## 2. TUGAS

Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

**a. Perkawinan**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1) Izin Nikah        | 13) Penguasaan anak                    |
| 2) Hadhanah          | 14) Pengesahan anak                    |
| 3) Wali adhal        | 15) Pengangkatan anak                  |
| 4) Cerai talak       | 16) Pencegahan nikah                   |
| 5) Cerai gugat       | 17) Nafkah anak oleh ibu               |
| 6) Itsbat nikah      | 18) Ganti rugi terhadap wali           |
| 7) Izin Poligami     | 19) Penolakan kawin campur             |
| 8) Hak bekas isteri  | 20) Pencabutan kekuasaan wali          |
| 9) Harta bersama     | 21) Pencabutan kekuasaan orang tua     |
| 10) Asal-usul anak   | 22) Penunjukan orang lain sebagai wali |
| 11) Dispensasi nikah | 23) Pengangkatan anak                  |
| 12) Pembatalan nikah | 24) Itsbat Rukyatul Hilal              |

**b. Waris**

- 1) Gugat waris
- 2) Penetapan ahli waris

**c. Wasiat,**

**d. Hibah,**

**e. Wakaf,**

**f. Zakat, infaq, shadaqah dan**

**g. Ekonomi syariah**

- 1) Bank Syari'ah
- 2) Bisnis Syari'ah
- 3) Asuransi Syari'ah
- 4) Sekuritas Syari'ah
- 5) Pegadaian Syari'ah
- 6) Reasuransi Syari'ah
- 7) Reksa dana Syari'ah
- 8) Pembiayaan Syari'ah
- 9) Lembaga Keuangan mikro syari'ah
- 10) Dana Pensiun lembaga keuangan syari'ah
- 11) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah

### 3. FUNGSI

Fungsi mengadili (*Judicial Power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide* : Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

1. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (*vide* : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
2. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita, Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya ( *vide* : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang- undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
4. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide* : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
5. Fungsi Lainnya :  
Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029**

Rencana strategis Pengadilan Agama Palangka Raya yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diuraikan dalam BAB II ini, sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2025 diuraikan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2026.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menempatkan, perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi serta dengan memperhitungkan potensi, kendala, dan tantangan yang mungkin timbul, Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun anggaran 2025 menetapkan tujuan strategis dalam bentuk sasaran-sasaran strategis, yang mengacu pada Rencana Strategis 2025 – 2029 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Langkah ini diambil dalam rangka memberi arah dan penetapan kebijakan untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Sasaran-sasaran strategis tersebut sebagai implementasi dari visi dan misi yang telah ditetapkan organisasi.

#### **1. VISI dan MISI**

**Visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Palangka Raya yang Agung”**

Misi :

- a. Mewujudkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa;
- b. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya dari pengaruh negatif pihak ketiga;
- c. Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang bersih dari perbuatan kolusi dan nepotisme;
- d. Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang handal, profesional dan bermoral;

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi tersebut, harus dilakukan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam DIPA;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personel peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi;
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

## **2. Tujuan dan Kinerja Utama**

### **a. Tujuan Strategis**

1. Memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu.
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas.
4. Terjaganya kemandirian hakim khususnya maupun penyelenggara peradilan pada umumnya dari pengaruh pihak luar.
5. Terciptanya Peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan transparan
6. Menciptakan penyelenggaraan peradilan bersih dan berwibawa.

**b. Kinerja Utama :**

- 1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- 2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- 3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- 4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

**3. Program Utama dan Kegiatan Pokok**

**a. Program Utama**

Kelima Sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Palangka Raya 2025 – 2029, untuk mewujudkan Visi Misi dan sasaran tersebut Pengadilan Agama Palangka Raya mempunyai program sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
- 2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

**b. Kegiatan Pokok**

- 1) Program Dukungan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, program ini disediakan guna memenuhi layanan, berupa:
  - a) Layanan Umum (Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah);
  - b) Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan);
  - c) Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan (Operasional dan Pemeliharaan Kantor);
  - d) Layanan Sarana Internal (Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran);
- 2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, Program ini disediakan untuk memenuhi layanan berupa :
  - a) Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama (Pos Bantuan Hukum);
  - b) Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebanan Biaya Perkara (Pembebasan Biaya Perkara);
  - c) Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung (Sidang Diluar Gedung Pengadilan);

Tabel 2. Rencana Kerja Tahunan 2025 Pengadilan Agama Palangka Raya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	REALISASI	ANGGARAN/PAGU YANG DIKELOLA (RP.)
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	91,00%	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	a. Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	a. Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	684/691 PKR (98,99%)	121.250.000,00
	b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	91,00%		b. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	b. Jumlah Perkara yang Diputus Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	681/691 PKR (98,55%)	121.250.000,00
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	91,00%		c. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	c. Jumlah Perkara yang Diputus Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi	687/691 PKR (99,42%)	121.250.000,00
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	91,00 %		a. Jumlah Putusan perkara perdata agama	a. Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan tepat waktu	684/691 PKR (98,99%)	121.250.000,00
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui	91,00 %		b. Jumlah Perkara yang Dilakukan	b. Jumlah Perkara yang Diselesaikan	91/91 PKR (98,91%)	0,00

	Mediasi			Mediasi	Melalui Mediasi Berhasil		
3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	91 %		a. Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo	a. Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	18/10 PKR (180,00%)	2.350.000,00
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	95 %		b. Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	b. Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	25/30 PKR (83,33%)	18.900.000,00
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95 %		c. Jumlah Permohonan Layanan Hukum	c. Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan	1.079/1.000 ORG (107,9%)	100.000.000,00
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95 %		a. Jumlah Putusan Perkara Perdata Agama yang diajukan permohonan eksekusi	a. Jumlah Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	684/691 PKR (98,99%)	121.250.000,00

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan Khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Palangka Raya menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Mengacu pada rencana kerja, maka Pengadilan Agama Palangka Raya Telah melakukan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai berikut :

**Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Agama Palangka Raya**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	91 %
b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		91 %	
c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		91 %	
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	91 %
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi		91 %	
3.	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	91 %
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan		95 %	
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)		95 %	
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	a. Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95 %

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2710/SEK/SKRA1.3/X/2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tahun 2025-2029 sebagai landasan penguatan manajemen kinerja peradilan yang modern dan akuntabel. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Pengadilan Agama Palangka Raya melakukan penyesuaian dan penyelarasan IKU dilanjutkan Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya untuk tahun 2025 sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98,97%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	88%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	66,66%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	80,43%
		Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	99,85%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,79
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	84%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	65%
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengadilan Agama sebagai bagian dari Mahkamah Agung memiliki tugas utama menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Setiap tahun, capaian kinerja organisasi diukur untuk menilai efektivitas pelayanan publik, akuntabilitas, serta kualitas peradilan.

Capaian kinerja organisasi di Pengadilan Agama Palangka Raya mencerminkan komitmen untuk memberikan pelayanan peradilan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan dukungan transformasi digital dan penguatan integritas, terus berupaya mewujudkan peradilan yang modern dan terpercaya.

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat kemajuan/kemunduran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai dan membaca progres yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai/tidak tercapai/melebihi target. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam Tahun 2025.

**Tabel 4. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	91,00%	98,99%	684/691 PKR
	b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	91,00%	98,55%	681/691 PKR
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	91,00%	99,42%	687/691 PKR
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	91,00%	98,99%	684/691 PKR
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	91,00%	98,91%	91/91 PKR
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	91,00%	180,00%	18/10 PKR
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90,00%	210,00%	25/30 PKR
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95,00%	107,9%	1.079/1.000 ORG
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95,00%	98,99%	684/691 PKR

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A mendapat Pagu Anggaran dengan Total Pagu (01+04) sebesar Rp. 7.610.440.000,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2025**

No.	PROGRAM	PAGU (Rp.)
1.	(005.04.BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	121.250.000,00
2.	(005.01.WA) Program Dukungan Manajemen	7.489.190.000,00
<b>JUMLAH ALOKASI ANGGARAN</b>		<b>7.610.440.000,00</b>

**1. Penjelasan masing-masing indikator kinerja Sasaran dan Analisis Capaian**

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2025 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir Tahun 2025, Pengadilan Agama Palangka Raya telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :


**Tabel 6. Kinerja Utama  
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	91,00%	98,99%	684/691 PKR
	b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	91,00%	98,55%	681/691 PKR
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	91,00%	99,42%	687/691 PKR

Analisis atas capaian masing-masing Indikator :

- 1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, indikator:**

**GRAFIK 1**  
**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**



*(Perbandingan Keadaan Perkara 2025 dengan tahun sebelumnya 2024)*

**a) Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu**

Capaian Indikator Kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu yang kurang dari 5 (lima) bulan pada tahun berjalan 2024 adalah perbandingan antara Target 91,00% dan realisasi 98,99% maka realisasi capaian 691 perkara dari 701 perkara yang diterima, dimana 7 perkara diputus > 5 (lima) bulan dan dari angka diatas maka disimpulkan sudah melebihi target capaian.

**b) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding**

Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding pada tahun berjalan 2025 sebanyak 681 perkara dari perkara yang diputus 691 perkara, dengan perkara dengan upaya Hukum Banding sebanyak 10 perkara dengan No. Perkara:

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 444/Pdt.G/2025/PA.Plk | 146/Pdt.G/2025/PA.Plk |
| 459/Pdt.G/2025/PA.Plk | 413/Pdt.G/2025/PA.Plk |
| 319/Pdt.G/2025/PA.Plk | 261/Pdt.G/2025/PA.Plk |

128/Pdt.G/2025/PA.Plk

103/Pdt.G/2025/PA.Plk

55/Pdt.G/2025/PA.Plk

497/Pdt.G/2024/PA.Plk.

Perbandingan antara target 91,00% dan realisasi 98,55% (dapat disimpulkan sudah melebihi target capaian).

**c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Kasasi**

Kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Palangka Raya cukup beralasan dapat diukur dengan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK sebanyak 687 perkara dari perkara yang diputus 691 perkara dengan realisasi 99.42% dari target yang direncanakan 91,00%, dengan kata lain hanya 4 perkara dengan upaya Hukum Kasasi dengan Nomor 319/Pdt.G/2025/PA.Plk 128/Pdt.G/2025/PA.Plk 103/Pdt.G/2025/PA.Plk 130/Pdt.G/2024/PA.Plk (dapat disimpulkan sudah melebihi target capaian).

**Tabel 7. Kinerja Utama 2  
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**


KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	91,00%	98,99%	684/691 PKR
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	91,00%	98,91%	91/91 PKR

Analisis atas capaian masing-masing Indikator :

**2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, indikator:**

**GRAFIK 2**

**Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**



*(Perbandingan Keadaan Perkara 2025 dengan tahun sebelumnya 2024)*

a) **Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu**

Capain Indikator kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu pada tahun berjalan 2025 sebanyak 684 perkara yang diputus < 5 bulan dari 691 perkara yang diterima, dengan target 91,00% serta realisasi 101,3%.

b) **Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi**

Capain Indikator kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada tahun berjalan 2025 sebanyak 91 perkara dari 92 perkara yang Dimediasi, dengan target 91,00% serta realisasi 98,91%.


**Tabel 8. Kinerja Utama 3  
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	91,00%	180,00%	18/10 PKR
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90,00%	83,33%	25/30 PKR
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95,00%	107,9%	1.079/1.000 ORG

Analisis atas capaian masing-masing Indikator :

3) **Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, indikator:**

**GRAFIK 3  
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**



(Perbandingan Keadaan Perkara 2025 dengan tahun sebelumnya 2024)

**a). Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan**

Target Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan telah ditetapkan 91,00%, dengan realisasi 180,00% artinya perkara yang masuk 18 perkara baik prodeo DIPA maupun prodeo murni, semua dapat diselesaikan dari target 10 perkara prodeo, dengan demikian realisasi capaian perkara Prodeo sebesar 180,00%.

**b) Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan**

Target Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan sebesar 95,00%, dengan 18 Kegiatan Sidang Keliling di 4 Kecamatan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga realisasi sebesar 83,33% dari target 18 Kegiatan dengan capaian perkara 25 perkara dari target 30 perkara.

**c) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).**


Target orang yang mendapat pelayanan posbakum adalah sebanyak 1000 orang dengan target presentase 95,00% dan jumlah jam layanan 1000 jam layanan. Adapun realisasi dari target orang yang mendapatkan layanan adalah sebanyak 107,9% dari 1.079 orang yang dilayani dengan jam layanan melebihi target yaitu 1000 jam layanan pertahun.

**Tabel 9. Kinerja Utama 4  
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	a. Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95,00%	98,84%	684/691 PKR

Analisis atas capaian masing-masing Indikator :

**4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, indikator:**



**GRAFIK 4**

**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**  
(Perbandingan Keadaan Perkara 2025 dengan tahun sebelumnya 2024)

**a) Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)**

Capaian Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) yang kurang dari 5 (lima) bulan pada tahun berjalan 2025 adalah perbandingan antara Target 95,00 % dan realisasi 98,99 % maka realisasi capaian perkara yang dieksekusi/putus sebesar 684 perkara dari 691 perkara yang diterima, dimana 7 perkara diputus > 5 (lima) bulan dan dari angka diatas maka disimpulkan sudah melebihi target capaian.

**B. REALISASI ANGGARAN**

1. DIPA Badan Urusan Administrasi Agama Mahkamah Agung RI (005.01.402421) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (005.04.402422) sebagai berikut :

**Tabel 10. Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA (005.01.402421)**

Jenis Belanja	Pagu Rp.	Realisasi	%	Sisa Anggaran
- Belanja Pegawai	7.255.215.000	6.816.278.598	91,95%	438.916.402
- Belanja Barang	1.298.129.000	1.297.952.642	99,99%	176.358
- Belanja Modal	232.975.000	232.625.000	99,85%	350.000
<b>TOTAL</b>	<b>8.786.319.000</b>	<b>8.346.856.</b>	<b>97,91%</b>	<b>439.462.760</b>

**Tabel 11. Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA (005.04.402422)**

No	Jenis Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
1	Pembebasan biaya perkara	2.350.000	1.072.500	45,64
2	Penyelesaian perkara diluar gedung Pengadilan	18.900.000	18.900.000	100,00
3	Jasa Konsultan Bantuan Hukum	100.000.000	90.000.000	100,00

## 2. Pengelolaan Keuangan Perkara

Keuangan perkara yang dikelola Pengadilan Agama Palangka Raya dari pihak berperkara yang ditampung melalui rekening PT. Bank BRI Cabang Palangka Raya Nomor Rek : 0243-01-002766-30-7 atas nama RPL 043 PS PA PKY UTK PDT BIAYA PERKARA , selama tahun 2025 jumlah keuangan perkara yang diterima sesuai dengan jumlah perkara yang diterima pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 600.584.500,00

dengan rincian sebagai berikut :

➤ Saldo awal tahun 2025	Rp.	13.832.000,00
➤ Penerimaan tahun 2025	Rp.	600.584.500,00
➤ <b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>614.416.500,00</b>
➤ <b>Pengeluaran tahun 2025</b>	<b>Rp.</b>	<b>547.971.000,00</b>

dengan rincian sebagai berikut :

• Biaya panggilan	Rp.	81.365.500,00
• Lain-lain	Rp.	00,00
• Panggilan pemeriksaan setempat	Rp.	7.425.000,00
• Pengiriman biaya perkara	Rp.	3.429.000,00
• Biaya Proses/ATK/Pemberkasan	Rp.	85.375.000,00
• Biaya Pemberitahuan	Rp.	23.109.100,00
• Biaya Pendaftaran	Rp.	21.660.000,00
• Biaya Redaksi	Rp.	6.750.000,00
• Biaya Materai	Rp.	6.750.000,00
• PNPB Panggilan + PBT	Rp.	19.680.000,00
• Peninjauan Kembali	Rp.	0,00

• Eksekusi	Rp.	29.390.000,00
• Pengembalian sisa panjar	Rp.	263.037.400,00
• Saldo Akhir	Rp.	66.445.500,00
• Saldo di Bank Bendahara	Rp.	0,00

### 3. Pengelolaan PNBP

Pelaksanaan ketentuan PP. No. 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif PNBP pada MA-RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya, Pengadilan Agama Palangka Raya dalam kurun waktu 2025 telah menerima PNBP dari sektor Perkara yang masuk/diterima dan telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp. **89.423.644,00** (Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari pendapatan Akun:

• 425122 (Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp.	25.818.000,00
• 425151 (Pendapatan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi)	Rp.	654.144,00
• 425232 (Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera) Peradilan	Rp.	1.980.000,00
• 425233 Pendapatan Ongkos Perkara	Rp.	21.200.000,00
• 425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan	Rp.	39.771.500,00

### 4. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

#### a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja

##### Pengadilan

**Tabel 12 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	84	84,72	113,51%

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) pada Satuan Kerja Pengadilan merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalisme pegawai secara sistematis berdasarkan Peraturan Badan

Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019. Pengukuran ini dilakukan secara objektif dengan memotret empat dimensi utama, yaitu kualifikasi (pendidikan formal), kompetensi (pelatihan kepemimpinan, fungsional, dan teknis), kinerja (hasil Sasaran Kinerja Pegawai), dan disiplin (kepatuhan terhadap aturan jam kerja dan hukuman disiplin). Di lingkungan peradilan, IP ASN berfungsi sebagai standar untuk memetakan kualitas sumber daya manusia, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai basis data dalam pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan diklat, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan integritas lembaga peradilan.

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019, penilaian IP ASN dilakukan dengan sistem poin yang memiliki total nilai maksimal 100. Berikut adalah rincian bobot persentase dari keempat dimensi tersebut:

**Tabel 13. Rincian Bobot Dimensi IP ASN**

Dimensi	Bobot	Indikator Utama
<b>Kualifikasi</b>	<b>25%</b>	Menilai jenjang pendidikan formal terakhir yang tercatat dalam data kepegawaian (S1, S2, S3, dll).
<b>Kompetensi</b>	<b>40%</b>	Dimensi dengan bobot terbesar; meliputi Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, serta pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun.
<b>Kinerja</b>	<b>30%</b>	Diukur berdasarkan hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun terakhir.
<b>Disiplin</b>	<b>5%</b>	Berdasarkan data hukuman disiplin; poin maksimal diberikan jika pegawai tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

#### Interpretasi Nilai Akhir

Hasil penjumlahan dari keempat dimensi tersebut akan mengkategorikan profesionalitas pegawai ke dalam lima tingkatan:

- Sangat Tinggi: > 90
- Tinggi: 81 – 90
- Sedang: 71 – 80
- Rendah: 61 – 70
- Sangat Rendah: < 60

Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya pada Tahun 2025 berjumlah 40 Orang. Namun yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun berjumlah 26 Orang. Sehingga didapat pengukuran IP ASN dari aplikasi SIKEP sebagai berikut:

**Tabel 14. Pengukuran IP ASN dari aplikasi SIKEP**

Unit Kerja	Pengadilan Agama Palangka Raya
Jumlah Pegawai	40
Jumlah Pegawai Masa Kerja > 1 TH	18
Indeks Profesional ASN	<b>84.72</b>
Kategori	<b>Tinggi</b>
Kualifikasi	23.06
Kompetensi	31.67
Kinerja	25.00
Disiplin	5.00

Pengadilan Agama Palangka Raya menargetkan Nilai IP ASN ditahun 2025 sebesar 84. Di tahun 2025 ini Pengadilan Agama Palangka Raya berhasil mencapai nilai IP ASN sebesar 84,72. Nilai IP ASN merupakan parameter baru yang belum pernah ada pada IKU tahun-tahun sebelumnya.

**b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja**

**Pengadilan**

**Tabel 15. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	97,62	97,62%

**Tabel 16. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya Pada Aplikasi SIKEP**

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI MASA KERJA > 1 TH	INDEKS PROFESIONAL ASN	KATEGORI	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	DATA KUALIFIKASI KOSONG	DATA KOMPETENSI KOSONG	DATA KINERJA KOSONG
1	402421 - Pengadilan Agama Palangkaraya	40	18	84.72	Tinggi	23.06	31.67	25.00	5.00	-	-	-

Nilai IKPA didapat dari aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) Caranya dengan membuka terlebih dahulu aplikasi OMSPAN masukkan user password kemudian pada menu bagian atas pilih MONEV-PA selanjutnya pilih Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker kemudian pilih bulan yang akan cari (Januari-Desember), kemudian klik tombol

kirim maka akan menampilkan data data berupa : Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, terakhir Nilai Total dan Nilai Akhir yang akan menjadi penilaian terakhir untuk satker yang bersangkutan. Fungsi nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) pada aplikasi OM-SPAN adalah sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja anggaran satuan kerja (satker) secara objektif, mengukur kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil belanja APBN, serta mendorong efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dengan nilai tinggi menunjukkan kinerja baik. Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan dengan melihat dari:

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:

- a. Revisi DIPA (10%)
- b. Penyerapan Anggaran (20%)
- c. Penyelesaian Tagihan (10%)
- d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
- e. Deviasi Hal.3 DIPA (15%)
- f. Belanja Kontraktual (10%)
- g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- h. Capaian Output (25%)

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Palangka Raya berhasil mencapai Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 97,62% melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 95%. capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada Pengadilan Agama Palangka Raya telah dilaksanakan secara efektif, tertib, dan akuntabel dengan seluruh alokasi anggaran terealisasi secara optimal.

Keberhasilan capaian IKPA tersebut mencerminkan kualitas perencanaan anggaran yang matang, konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, serta pengendalian anggaran yang berjalan secara berkelanjutan sepanjang tahun anggaran. Selain itu, kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara dan tertib administrasi keuangan.

Capaian ini tidak hanya menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, tetapi juga menegaskan bahwa pelaksanaan anggaran di Pengadilan Agama Palangka Raya telah berorientasi pada pencapaian output dan hasil kinerja yang nyata, sehingga secara langsung mendukung terwujudnya manajemen peradilan yang transparan, profesional, dan akuntabel.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	043	005	402421	PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA	Nilai	100.00	88.05	100.00	100.00	100.00	94.16	100.00	97.62	100%	0.00	97.62
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	13.21	20.00	10.00	10.00	25.00					
					Nilai Aspek	94.03		98.54			100.00					

Gambar 3.1. Capaian Nilai IKPA pada Aplikasi OMSPAN DIPA 01 (402421)



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	043	005	402422	PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA	Nilai	100.00	44.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	91.60	100%	0.00	91.60
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	6.60	20.00	10.00	10.00	25.00					
					Nilai Aspek	72.00		100.00			100.00					

Gambar 3.2. Capaian Nilai IKPA pada Aplikasi OMSPAN DIPA 04 (402422)

Tabel 18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No	Bulan	Nilai Aspek	
		DIPA 01	DIPA 04
1	Januari	100	100
2	Februari	100	100
3	Maret	100	100
4	April	88,57	76,91
5	Mei	90,52	89,82
6	Juni	97,12	94,69
7	Juli	96,17	91,52
8	Agustus	97,24	90,89
9	September	97,29	93,07
10	Oktober	97,10	91,76
11	November	97,59	91,11
12	Desember	97,62	91,60

### c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Tabel 19 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Agama Palangka Raya

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	65	97,62	100%

Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2025 dapat dilihat melalui **aplikasi OMSPAN**, yang merupakan sistem monitoring pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Melalui OMSPAN, kualitas pelaksanaan anggaran diukur berdasarkan kepatuhan terhadap ketentuan perbendaharaan, ketepatan waktu penyampaian data dan laporan, serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran.

Indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan melihat dari:

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:

a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:

- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
- Agregasi Capaian RO Satker (30%)

b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Palangka Raya secara umum berhasil mencapai kinerja yang melampaui target pada Indikator Kinerja Nilai Perencanaan Anggaran untuk DIPA 01. Target yang ditetapkan sebesar 65% telah terealisasi dengan capaian DIPA 01 sebesar 97,62%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum perencanaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan terukur sesuai dengan sasaran strategis satuan kerja.

Capaian tersebut tidak terlepas dari terpenuhinya komponen efektivitas perencanaan anggaran yang memiliki bobot dominan sebesar 75%, yang terdiri dari atas capaian indikator sasaran strategis K/L, agregasi capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Unit Eselon I, serta agregasi capaiann Rincian Output (RO) satuan kerja. Pengadilan Agama Palangka Raya mampu menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan dengan sasaran strategis organisasi, sehingga output yang direncanakan dapat direalisasikan secara

optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja institusi.

Selain itu, aspek efisiensi perencanaan anggaran dengan bobot 25% juga menunjukkan hasil yang positif. Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan optimalisasi sumber daya,

sehingga realisasi anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja tanpa menimbulkan pemborosan. Hal ini mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam Menyusun perencanaan anggaran yang tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga pada kualitas belanja dan manfaat yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, capaian Indikator Kinerja Nilai Perencanaan Anggaran pada Tahun 2025 mencerminkan bahwa proses perencanaan anggaran di Pengadilan Agama Palangka Raya telah berjalan efektif, efisien, dan selaras strategis organisasi. Capaian ini menjadi landasan yang kuat dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada kinerja.

#### **d. Indikator pengelolaan aset (IPA) satuan kerja pengadilan**

**Tabel 20. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Agama Palangka Raya**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	4	3,33	83,25%

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan parameter kuantitatif yang merepresentasikan tingkat kepatuhan, efisiensi, dan efektivitas unit kerja dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Secara substansial, IPA berfungsi sebagai instrumen evaluasi tahunan (rapor kinerja) bagi Pengadilan dalam menatausahakan aset negara, mulai dari aset tetap berupa gedung bangunan, kendaraan dinas, hingga peralatan dan mesin.

Indikator kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan dengan melihat dari:

**Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata Kelola barang milik negara.**

**Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.**

Pencapaian nilai IPA mencerminkan tiga dimensi utama pengelolaan aset

pada Satuan Kerja:

- **Kualitas Tata Kelola (Compliance):** Kepatuhan terhadap siklus logistik mulai dari pengadaan hingga penghapusan sesuai regulasi, khususnya PP No. 28 Tahun 2020.
- **Ketertiban Administrasi:** Akurasi pencatatan pada aplikasi SAKTI dan konsistensi antara data administratif dengan kondisi fisik di lapangan.
- **Optimalisasi Aset:** Efektivitas penggunaan aset dalam mendukung tugas pokok dan fungsi peradilan guna mencegah adanya aset yang tidak produktif (*idle*).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 112/KM.6/2024, berikut adalah rincian capaian parameter penilaian aset Pengadilan Agama Palangka Raya pada Tahun 2025:

**Tabel 21 Capaian Parameter Penilaian Aset Pengadilan Agama Palangka Raya Pada Tahun 2025**

PARAMETER	SUB PARAMETER	BOBOT	KETERANGAN
Penatausahaan Barang Milik Negara		<b>20%</b>	
	Kesesuaian & kelengkapan transaksi BMN	12%	<b>SANGAT BAIK</b>
	Penjelasan Telaah Data BMN	8%	SANGAT BAIK
<b>Realisasi PNBP Pengelolaan Aset</b>		<b>15%</b>	
	Realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN	7.5%	BAIK

PARAMETER	SUB PARAMETER	BOBOT	KETERANGAN
	Realisasi PNBP berdasar penetapan pengguna barang	7.5%	BAIK
<b>Ketepatan waktu dokumen RKBMN</b>		<b>25%</b>	
	Ketepatan waktu usulan RKBMN	7.5%	BAIK
	Ketepatan waktu LBKP	7.5%	BAIK
	Ketepatan & kelengkapan Wasdal	10%	BAIK
<b>Tindak lanjut pemanfaatan BMN</b>		<b>10%</b>	<b>CUKUP</b>
<b>Tindak lanjut BMN yg dihentikan penggunaannya</b>		<b>10%</b>	<b>BAIK</b>
<b>BMN memiliki dokumen kepemilikan</b>		<b>10%</b>	<b>SANGAT BAIK</b>
<b>Penggunaan BMN sesuai ketentuan</b>		<b>10%</b>	<b>SANGAT BAIK</b>

Berdasarkan hasil akumulasi dari seluruh bobot parameter di atas, Pada Tahun 2025 Pengadilan Agama Palangka Raya memperoleh nilai akhir **Indeks Pengelolaan Aset (IPA) sebesar 3,33.**

Meskipun mayoritas indikator menunjukkan predikat "Baik", terdapat poin evaluasi kritikal pada sub-parameter **Tindak Lanjut Pemanfaatan BMN** yang berpredikat "Cukup". Hal ini memerlukan langkah mitigasi dan perbaikan administratif di periode mendatang untuk memastikan integritas data aset tetap terjaga secara akuntabel.

#### **e. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**

##### **Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024**

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Pengadilan Agama Palangka Raya telah melakukan langkah konkret berupa perbaikan administratif dan substantif. Fokus utama dari perbaikan ini adalah pemenuhan data dukung evaluasi kinerja yang lebih terstruktur dan transparan. Langkah ini diambil sebagai respons atas hasil evaluasi internal guna memastikan bahwa setiap tahapan manajemen kinerja terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu tindakan nyata yang telah dilaksanakan adalah pengunggahan dokumen legalitas pendukung kinerja ke dalam media penyimpanan digital berbasis *Google Drive*. Dokumen-dokumen strategis yang telah diperbarui dan diunggah meliputi SK Tim IKU (Indikator Kinerja Utama), SK Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), serta SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024. Digitalisasi dokumen ini bertujuan untuk mempermudah aksesibilitas dan pemantauan berkala terhadap progres kinerja organisasi.

Pelaksanaan tindak lanjut ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip kualitas yang tinggi serta dukungan sumber daya yang memadai. Meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi data, dedikasi dari SDM yang ditunjuk dalam tim penyusun mampu menghasilkan dokumen yang komprehensif. Dukungan sarana teknologi informasi dan kompetensi aparatur yang mumpuni menjadi faktor kunci sehingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat terlaksana sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh instansi pembina.

Melalui upaya perbaikan dan penguatan data dukung ini, Pengadilan Agama Palangka Raya optimis dapat memberikan gambaran kinerja yang lebih akurat dan profesional. Harapannya, hasil tindak lanjut ini tidak hanya sekadar memenuhi kriteria administratif evaluasi, tetapi juga menjadi fondasi bagi peningkatan berkelanjutan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

No.	Rekomendasi LHE Tahun 2024	Catatan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
1.	<b>Perencanaan Kinerja:</b>							
a.	<b>Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Tersedia :</b>							
1.	Poin 1.a.1 Agar melampirkan SK Internal PA tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Internal terbaru tahun 2025.	Belum melampirkan SK Internal PA tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Internal terbaru tahun 2025	Sudah ditambahkan SK Internal PA tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Internal terbaru tahun 2025 sudah dibuat dan di tambahkan di link google drive	2 bulan	5 September 2024 s.d. 5 November 2024	Ketua	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/17UfdTF-WJ_D9HSA8taGRvvnoXUk_UdP?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/17UfdTF-WJ_D9HSA8taGRvvnoXUk_UdP?usp=sharing</a>
2.	Poin 1.a.5 Agar dalam pembuatan Dokumen Rencana Aksi agar mengikuti format sesuai SK SEKMA Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022	Dokumen Rencana Aksi masih menggunakan format lama perlu diadakan pembaharuan sesuai SK SEKMA Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022	Sudah ditambahkan Dokumen Rencana Aksi sudah disesuaikan dengan SK SEKMA Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022	2 bulan	5 September 2024 s.d. 5 November 2024	Ketua	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1To0od2gfyYd8Fuz40gUSsn9bkoWeHty8?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1To0od2gfyYd8Fuz40gUSsn9bkoWeHty8?usp=sharing</a>
b.	<b>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting):</b>							
1.	Poin 1.b.5,6 Agar Melampirkan Hasil Analisis IKU Tahun 2024 Dan 2025 Dengan Membandingkan Target Tahun 2022, Capaian Tahun 2023	Belum melampirkan Hasil Analisis IKU Tahun 2024 dan 2025 Dengan membandingkan target tahun 2022, capaian Tahun 2023 dan capaian tahun	Dokumen Hasil Analisa IKU Tahun 2024 dan 2025 Dengan membandingkan target tahun 2022, capaian Tahun 2023 dan capaian	2 bulan	5 September 2024 s.d. 5 November 2024	Ketua	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1NELBexd5Ov6WkG3iiv-6i4bwGQ2DhKip?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1NELBexd5Ov6WkG3iiv-6i4bwGQ2DhKip?usp=sharing</a>

	Dan Capaian Tahun 2024, Apakah Telah Memenuhi Kriteria SMART	2024, apakah telah memenuhi kriteria SMART	tahun 2024, apakah telah memenuhi kriteria SMART sudah ditambahkan					
2.	Poin 1.b.7 Dalam Pembuatan Dokumen Rencana Aksi agar mengikuti format sesuai SK SEKMA Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022	Belum terdapat Dokumen Rencana Aksi yang sesuai dengan SK SEKMA Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022	Dokumen Rencana Aksi sudah disesuaikan mengikuti SK SEKMA Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022	2 bulan	5 September 2024 s.d. 5 November 2024	Ketua	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1YWiamo5tFvArHkxW2-hTvVmWFyL8GWu?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1YWiamo5tFvArHkxW2-hTvVmWFyL8GWu?usp=sharing</a>
3.	Poin 1.b.9 agar melampirkan analisis crosscutting kinerja PA Palangka Raya	Belum terupload analisa crosscutting kinerja PA Palangka Raya	Analisis crosscutting sudah diupload ke dalan link google drive	2 bulan	5 September 2024 s.d. 5 November 2024	Ketua	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/16W9L_oMNI9iTMQ5iO2iOLJzAXtFCAJld?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/16W9L_oMNI9iTMQ5iO2iOLJzAXtFCAJld?usp=sharing</a>
<b>c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan:</b>								
1.	Poin 1.c.2 Agar melampirkan SOP yang ada di PA Palangka Raya yang telah diperbarui.	SOP PA Palangka Raya belum diperbarui	SOP PA Palangka Raya sudah diperbarui	2 bulan	5 September 2024 s.d. 5 November 2024	Ketua	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1iovdmhzs04Y-ZDIjTIQLvvfLjz7ThF0?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1iovdmhzs04Y-ZDIjTIQLvvfLjz7ThF0?usp=sharing</a>
2.	Poin 1.c.3.4 Agar melampirkan laporan monev capaian kinerja berdasarkan komdanas (terdiri dari undangan, absensi, notulen dan dokumentasi), perbulan atau per triwulan.	melampirkan laporan monev capaian kinerja berdasarkan komdanas (terdiri dari undangan, absensi, notulen dan dokumentasi), perbulan atau per triwulan.	Sudah ditambahkan laporan monev capaian kinerja berdasarkan komdanas (terdiri dari undangan, absensi, notulen dan dokumentasi), perbulan atau per triwulan.	2 bulan	5 September 2024 s.d. 5 November 2024	Ketua	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Tj-kvwf tsDUVjld apRn z8qol43w4eX?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1Tj-kvwf tsDUVjld apRn z8qol43w4eX?usp=sharing</a>

<b>2. Pengukuran Kinerja</b>								
<b>a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan</b>								
1.	Poin 2.a.1 Agar melampirkan Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja Internal Tahun 2025	Belum melampirkan pedoman teknis pengukuran kinerja internal tahun 2025	Sudah ditambahkan lampiran pedoman teknis pengukuran kinerja internal tahun 2025 serta PKP dsn SKP Tahun 2024	2 bulan	5 September 2024 s.d. 5 November 2024	Ketua	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1UfMcnLtVp_7C8Ld_mYf2vCgaVBiBJSXb2?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1UfMcnLtVp_7C8Ld_mYf2vCgaVBiBJSXb2?usp=sharing</a>
<b>b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</b>								
1.	Poin 2.b.3,5,6,7 Agar melampirkan data SIPP dan Monitoring Implementasi SIPP Tahun 2024	Belum melampirkan data SIPP dan Monitoring Implementasi SIPP Tahun 2024	Sudah ditambahkan data SIPP dan Monitoring Implementasi SIPP Tahun 2024	2 bulan	5 September 2024 s.d. 5 November 2024	Panitera	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/15DROR478bhr0HyPpuaEwAAFD3FP85rvz?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/15DROR478bhr0HyPpuaEwAAFD3FP85rvz?usp=sharing</a>
<b>c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien:</b>								
1.	Poin b2.c.4.5 Agar melampirkan laporan dan dokumen rapat tindak lanjut hasil rakerda, terdiri dari Undangan, Absensi, Notulen dan Dokumentasi Dokumen reviu SOP	Belum terdapat Laporan Agar melampirkan laporan dan dokumen rapat tindak lanjut hasil rakerda, terdiri dari Undangan, Absensi, Notulen dan Dokumentasi Dokumen reviu SOP	Sudah ditambahkan Laporan Agar melampirkan laporan dan dokumen rapat tindak lanjut hasil rakerda, terdiri dari Undangan, Absensi, Notulen dan Dokumentasi Dokumen reviu SOP	2 Bulan	5 September 2024 s.d. 5 November 2024	Sekretaris	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1RTrTZm_gPMv10ripiegmLHPwG223vxFB?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1RTrTZm_gPMv10ripiegmLHPwG223vxFB?usp=sharing</a>
<b>3. Pelaporan Kinerja :</b>								
<b>c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</b>								

1.	Poin 3.c.3,4,5,6,7 Agar melampirkan dokumen analisis LkjIP PA Palangka Raya tahun 2024	Belum melampirkan dokumen analisis LkjIP PA Palangka Raya tahun 2024	Sudah ditambahkan dokumen analisis LkjIP PA Palangka Raya tahun 2024	2 Bulan	5 September 2024 s.d. 5 November 2024	Ketua	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1D1CS29QjKwKbLcgI2LmkjYuClJh9SIHr?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1D1CS29QjKwKbLcgI2LmkjYuClJh9SIHr?usp=sharing</a>
<b>4.</b>	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>							
<b>b.</b>	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</b>							
1.	Poin 4.b.3 Agar melampirkan laporan analisis (hasil monev) capaian kinerja secara berkala tiap bulan/triwulan.	Belum melampirkan laporan analisis (hasil monev) capaian kinerja secara berkala tiap bulan/triwulan.	Sudah ditambahkan laporan analisis (hasil monev) capaian kinerja secara berkala tiap bulan/triwulan	2 Bulan	5 September 2024 s.d. 5 November 2024	Ketua	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1WJz8pMA9VESgplxn8CHLOWfoY6kq4Onw?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1WJz8pMA9VESgplxn8CHLOWfoY6kq4Onw?usp=sharing</a>

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Kelas I.A adalah Laporan pertanggungjawaban yang berisi tentang informasi penilaian kinerja pada Tahun Anggaran 2025 atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan jajaran dibawahnya, maka Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2025 ini mengupayakan suatu Capaian Kinerja (*Performance Result*) selama Tahun 2025, Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2025-2029 dibandingkan dengan Rencana Kerja (*Performance Plan*) Tahun 2025 yang mengacu pada unsur pertama dalam bidang teknis yudisial dan seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk Manajemen Peradilan, Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan dan Administrasi Umum yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Adapun unsur kemandirian maupun kinerja didasari dengan peningkatan kinerja akan berpengaruh pada *critical responsive* dan *problem solving* pelayanan Pengadilan Agama Palangka Raya, oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user) adalah merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan/diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan yang dilandaskan 8 Nilai Mahkamah Agung (Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsinilitas, Keterbukaan, Ketidakberpihakan dan Perlakuan yang sama di hadapan hukum) untuk mencapai "*Terwujudnya Pengadilan Agama Palangka Raya yang Agung*".

Pengukuran terhadap Indikator Kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya, secara umum telah berjalan dengan baik dan dapat direalisasikan sesuai dengan harapan diatas target yang ditetapkan, dimana secara berkesinambungan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya berpedoman pada filosofi kerja Kaizen (Filosofi kerja yang sederhana dan efektif untuk membawa perubahan positif dalam organisasi serta berprinsip untuk mengoptimalkan biaya dan waktu dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi).

Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dibuat dengan maksud agar kinerja Instansi selalu bertarget dan terukur secara berkesinambungan.

Kiranya LKjIP Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam peningkatan kinerja bagi Pengadilan Agama Palangka Raya jangka panjang.

## **B. SARAN-SARAN :**

1. Masih perlu penguatan dan regenerasi IT kepada SDM Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya terhadap banyaknya aplikasi-aplikasi yang diluncurkan baik oleh Mahkamah Agung, Badilag, PTA. Palangka Raya, PA. Palangka Raya maupun instansi lain dalam mendukung kelancaran kinerja instansi Pengadilan Agama Palangka Raya itu sendiri;
2. LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dan dapat dioptimalisasi pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi secara berjenjang setiap Triwulan Anggaran Tahun berjalan.ea1
3. Perlu adanya evaluasi berkesinambungan untuk setiap Laporan yang telah dibuat oleh bagian-bagian terkait.
4. Diperlukan kolaborasi yang solid dalam kerjasama Tim untuk mendapatkan sumber data yang akurat dalam penyajian LkjIP Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A.

**FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025  
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

No	Pernyataan		Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	√
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-



**KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

**NOMOR : 43/KPA.W16-A1/SK.OT1.1/I/2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA  
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2025**

**KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Agama Palangka Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 ;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 24-25 November 2025 menjadi dasar instruksi penyusunan dan penyampaian dokumen SAKIP di seluruh satuan kerja peradilan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA KELAS IA.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA.
- KETIGA : Kepada Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini diberikan tugas dan tanggung jawab.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 02 Januari 2026

**Ketua,**



**YUSRI**

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI. di Jakarta;
2. Yth. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya ;
4. Arsip.

Lampiran I:  
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya  
Nomor : 43/KPA.W16-A1/SK.OT1.1/I/2026  
Tanggal : 02 Januari 2026

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB  
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
PADA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2025**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUGAS</b>
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2025 Pengadilan Agama Palangka Raya
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3.	Ketua	a. Mengkoordininis pelaksanaan penyusun laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reuiu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern pemerintah.
4.	Sekretaris	Mengkoordinir Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit Eselon I.

 **Ketua,**  
  
**YUSRI**

Lampiran II:  
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya  
Nomor : 43/KPA.W16-A1/SK.OT1.1/I/2026  
Tanggal : 02 Januari 2026


**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)  
PADA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2025**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Dr. Yusri, S.Ag., M.H.	Ketua	Penanggungjawab
2.	M. Sa'dan, S.Ag.	Wakil Ketua	Koordinator Validasi Data
3.	H. Iman Sahlani, S.Ag	Panitera	Ketua
4.	Misran, S.H.	Sekretaris	Sekretaris
5.	Cahyo Widodo, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Koordinator Pengumpul dan Pengelola Data
6.	Noor Rasimah, S.H.	Panmud Hukum	Anggota
7.	Hj. Siti Rumiah, S.H.I.	Panmud Gugatan	Anggota
8.	Eka Dian Puspitasari, S.H.	Panmud Permohonan	Anggota
9.	Ahmad Fauzi, S.T.	Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan/ Pranata Komputer	Anggota
10.	Helena Nurul Azmi, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	Anggota
11.	Adila Salma Khatwang, A.Md. A.B.	Klerek - Dokumentalis Hukum	Anggota
12.	Dimas Febriyano Widiatmoko, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota

  
**Ketua,**  
  
**YUSRI**

Lampiran III:  
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya  
Nomor : 43/KPA.W16-A1/SK.OT1.1/I/2026  
Tanggal : 02 Januari 2026

**STRUKTUR TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)  
PADA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2025**





# Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA



## BAHALAP :

- **BERWIBAWA**
- **AKUNTABEL**
- **HARMONIS**
- **ASRI**
- **LUGAS**
- **APIK**
- **PRIMA**



Halaman Web Kami  
[www.pa-palangkaraya.co.id](http://www.pa-palangkaraya.co.id)



Kontak Kami  
**0536-3221289**



Alamat Kami  
**JL. Kapten Piere Tendean No. 2**



You Tube  
[www.pa-palangkaraya.co.id](http://www.pa-palangkaraya.co.id)



Instagram  
[pa\\_palangka\\_raya](https://www.instagram.com/pa_palangka_raya)



Facebook  
[pengadilan agama palangkaraya](https://www.facebook.com/pengadilan.agama.palangkaraya)